

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA TbK

TAHUN BUKU 2020

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk TAHUN BUKU 2020

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA wajib menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun buku 2020 berpedoman pada:

1. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; dan
4. SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun buku 2020 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan BCA per 31 Desember 2020;
- III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
- IV. Struktur kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan BCA;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
- VI. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi;
- VII. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra Grup;
- VIII. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup;
- IX. Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup;
- X. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada BCA, yang terdiri dari:
 1. Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017;
 2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017; dan
 3. Rencana Tindak (*Action Plan*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada butir X SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017.

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank Central Asia Tbk
Posisi Laporan : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I – 2020

Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisis :

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap.
2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap.
3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah berkualitas yang dihasilkan dari aspek Proses Tata Kelola Terintegrasi yang efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II – 2020

Peringkat	Definisi Peringkat
1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisis :

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap.
2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap.
3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek Proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap.

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN BCA PER 31 DESEMBER 2020

Pada tahun 2020, BCA melakukan penyesuaian struktur Konglomerasi Keuangan dengan menyampaikan kepada Otoritas jasa Keuangan (OJK):

- Surat Direksi No. 850/DIR/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Penyampaian Laporan mengenai Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk, sehubungan dengan telah dilaksanakannya akuisisi PT Bank Interim Indonesia; dan
- Surat Direksi No. 1109/DIR/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Penyampaian Laporan mengenai Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk, sehubungan dengan efektifnya penggabungan PT Bank Interim Indonesia ke dalam PT Bank BCA Syariah.


Gambaran Struktur Konglomerasi Keuangan BCA per 31 Desember 2020




III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM PADA LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (ULTIMATE SHAREHOLDERS)

Per 31 Desember 2020, struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan BCA adalah sebagai berikut:


- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (Entitas Utama)




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM BCA FINANCE LIMITED




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA FINANCE




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK BCA SYARIAH




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI UMUM BCA




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA MULTI FINANCE




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL CAPITAL VENTURA




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA SEKURITAS



- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI JIWA BCA



- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK DIGITAL BCA



IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN BCA

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (Entitas Utama)

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet

DIREKSI	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	Suwignyo Budiman
Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono
Direktur	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
Direktur	Henry Koenaifi
Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
Direktur	Rudy Susanto
Direktur	Lianawaty Suwono
Direktur	Santoso
Direktur	Vera Eve Lim
Direktur	Gregory Hendra Lembong
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Haryanto Tiara Budiman

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama :

- a. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi;
- b. Dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing Perusahaan Anak agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - 3) Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
- c. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
- d. Menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- e. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama :

- a. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan;
- b. Dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:

- 1) Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - 2) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - 3) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan Anak.

Struktur Kepengurusan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA

STRUKTUR KEPENGURUSAN BCA FINANCE LIMITED

DIREKTUR	
Jabatan	Nama
Direktur	Andy Kwok Sau Lai
Direktur	Rudy Harjono

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Jacobus Sindu Adisuwono
Komisaris	David Hamdan
Komisaris Independen	Sulistiyowati

DIREKSI	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Roni Haslim
Direktur	Petrus Santoso Karim
Direktur	Amirdin Halim
Direktur	Lim Handoyo
Direktur	Sugito Lie

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK BCA SYARIAH

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Tantri Indrawati
Komisaris Independen	Suyanto Sutjiadi
Komisaris Independen	Joni Handrijanto

DIREKSI	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	John Kosasih
Direktur Kepatuhan	Houda Muljanti
Direktur	Rickyadi Widjaja
Direktur	Pranata

PENGAWAS SYARIAH	
Jabatan	Nama
Ketua	Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA
Anggota	Sutedjo Prihatono

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI UMUM BCA

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Petrus Santoso Karim
Komisaris	Liston Nainggolan
Komisaris Independen	Gustiono Kustianto
Komisaris Independen	Gunawan Budi Santoso

DIREKSI	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Hariyanto
Direktur	Hendro Hadinoto Wenan
Direktur	Antonius
Direktur	Sri Angraini
Direktur	Arif Singgih Halim Wijaya

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA MULTI FINANCE

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Roni Haslim
Komisaris	Hermanto, SH
Komisaris Independen	Mendari Handaya

DIREKSI	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Herwandi Kuswanto
Direktur	Senjaya Komala
Direktur	Adhi Purnama
Direktur	Parmanto Adhi Tjahjono*
Direktur	Suiman Agung
Direktur	Liston Nainggolan**

* Mengundurkan diri per tanggal 30 September 2020

** Aktif per tanggal 1 Oktober 2020

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL CAPITAL VENTURA

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Komisaris	Jan Hendra

DIREKSI	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Armand Widjaja
Direktur	Michelle Suteja

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA SEKURITAS

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Dharwin Yuwono
Komisaris Independen	Ir. Hendra Iskandar Lubis
DIREKSI	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Mardi Henko Sutanto
Direktur	Imelda Arismunandar

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI JIWA BCA

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Christina Wahjuni Setyabudhi
Komisaris	Eva Agrayani Tjong
Komisaris Independen	Pudjianto
Komisaris Independen	Hardjono
DIREKSI	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Rio Cakrawala Winardi
Direktur	Yannes Chandra
Direktur	Antonius Widodo Mulyono
Direktur Kepatuhan	Sukawati Lubis

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK DIGITAL BCA

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Theresia Endang Ratnawati
Komisaris Independen	Ignatius Djulianto Sukardi
Komisaris Independen	Sri Indrajanti Dewi
DIREKSI	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Lanny Budiatni
Direktur	Iman Sentosa
Direktur Kepatuhan	Nugroho Budiman

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak intern dan ekstern;
 - b. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite atau fungsi pemantauan audit, dan komite atau fungsi pemantauan kepatuhan;
 - c. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - d. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.

2. Tugas dan tanggung jawab Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola;
 - b. Menindaklanjuti hasil audit oleh pihak intern dan ekstern;
 - c. Menyusun tata tertib kerja; dan
 - d. Menyelenggarakan rapat Direksi yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.
3. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank BCA Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. Menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah

Struktur Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BCA

Entitas	Komite TKT*	Fungsi Kepatuhan	Fungsi Audit Intern	Fungsi Manajemen Risiko
PT BCA Tbk (Entitas Utama)	✓	(termasuk Fungsi Kepatuhan Terintegrasi)	(termasuk Fungsi Audit Intern Terintegrasi)	(termasuk Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi)
PT BCA Finance Limited	-	✓	✓	✓
PT BCA Finance	-	✓	✓	✓
PT Bank BCA Syariah	-	✓	✓	✓
PT Asuransi Umum BCA	-	✓	✓	✓
PT BCA Multi Finance	-	✓	✓	✓
PT Central Capital Ventura	-	✓	✓	✓
PT BCA Sekuritas	-	✓	✓	✓
PT Asuransi Jiwa BCA	-	✓	✓	✓
PT Bank Digital BCA	-	✓	✓	✓

* Komite TKT hanya wajib dibentuk di Entitas Utama dengan beranggotakan diantaranya perwakilan Komisaris Independen dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi BCA dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 26 Februari 2015. Komite Tata Kelola Terintegrasi beranggotakan perwakilan Komisaris Independen BCA, Pihak Independen, dan seluruh perwakilan Komisaris Independen Perusahaan Anak dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah. Komite Tata Kelola Terintegrasi bertugas untuk membantu Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA.

Pada tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi karena adanya:

- a. Perubahan susunan Dewan Komisaris di Perusahaan Anak; dan
- b. Penambahan Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak) pada Konglomerasi Keuangan BCA.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

dalam Konglomerasi Keuangan BCA melalui koordinasi dengan fungsi kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak;
- b. Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi;
- c. Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi; dan
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi audit intern terintegrasi dalam organisasi Divisi Audit Internal (DAI) untuk memantau penerapan fungsi audit intern pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA dan memberikan rekomendasi yang meningkatkan nilai tambah.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola Perusahaan Anak, serta memberikan rekomendasi perbaikan;
- b. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing Perusahaan Anak;
- c. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Perusahaan Anak, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama;
- d. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama; dan
- e. Memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak dalam mengembangkan fungsi audit intern.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, BCA selaku Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sehingga berperan juga sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).

- KMRT beranggotakan Direktur BCA yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi, seluruh anggota Direksi BCA, beberapa manajemen senior BCA lainnya yang terkait, serta Direktur Perusahaan Anak sebagai perwakilan dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA.

- Dalam melaksanakan fungsinya, KMRT juga didukung oleh SKMR yang juga berperan sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi Entitas Utama dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai. Tugas dan tanggung jawab SKMRT antara lain adalah:
 - a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dan KMRT, antara lain dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan dan melaksanakan kaji ulang secara berkala atas prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
 - c. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan BCA;
 - d. Melakukan *stress testing*;
 - e. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan;
 - f. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi; dan
 - g. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala.

V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan, BCA wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Definisi Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

- a. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian.
- b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Jenis Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

- a. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- c. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- d. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
- e. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- f. Transfer risiko melalui reasuransi.
- g. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

VI. PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup; dan
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- c. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- d. Memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- e. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
- f. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- g. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.

VII. KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO TRANSAKSI INTRA GRUP

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risk appetite dan *Risk Tolerance*

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
- b. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
- c. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan dan Prosedur

Beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

- a. Kebijakan Konglomerasi Keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
- b. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
- c. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
 - 3) Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

VIII. KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup, BCA selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

- a. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan;
- b. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi; dan
- c. Identifikasi informasi lainnya.

Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Selain itu, BCA selaku Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan.

Berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi:

Pengukuran	Pengukuran	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: 1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. 2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi. 3. Informasi lainnya.	1. <i>Low</i> 2. <i>Low to Moderate</i> 3. <i>Moderate</i> 4. <i>Moderate to High</i> 5. <i>High</i>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup. 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.	1. <i>Strong</i> 2. <i>Satisfactory</i> 3. <i>Fair</i> 4. <i>Marginal</i> 5. <i>Unsatisfactory</i>

Peringkat tingkat risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko Terintegrasi	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Peringkat Risiko Inheren Terintegrasi	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
	<i>Low to moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate to high</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
	<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>

Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

- Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
- Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
- Kewajaran transaksi intra-grup.
- Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

- Kewajaran transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan.
- Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
- Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum regulator yang berlaku.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

Tinjauan/Hasil Review atas Profil Risiko Transaksi Intra-Grup

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), pada tahun 2020 peringkat profil risiko BCA secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah “*low to moderate*”.

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*low to moderate*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”.

IX. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG MENYELURUH TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

- a. BCA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - 1) Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
 - 2) Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
- c. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - 1) Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.

X. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA PERSEROAN

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, terdiri dari:

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

BCA telah memenuhi ketentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi sesuai dengan Pasal 4 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa Bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Per 31 Desember 2020, jumlah anggota Direksi BCA adalah 12 (dua belas) orang.

Dari komposisi di atas, BCA memiliki seorang anggota Direksi merangkap Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. BCA juga telah menunjuk seorang Direktur Independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan atas Manajemen Wilayah dan Cabang, Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah, serta Pengadaan.

Pada tahun 2020, BCA mengalami perubahan susunan anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun 2020 pada mata acara ketiga. Perubahan susunan anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Rapat Umum Pemegang Saham di Laporan Tahunan pada Bab Tata Kelola Perusahaan. Susunan Keanggotaan Direksi BCA Tahun 2020 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 162 tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Direksi BCA Per 31 Desember 2020

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan BI/OJK	Periode Jabatan
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011	2016-2021
Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur	38/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019	2019-2021
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021
Tan Ho Hien/Subur/ Subur Tan	Direktur	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002	2016-2021
Henry Koenafi	Direktur	10/32/DPB3/TPB3-2 tanggal 13 Februari 2008	2016-2021
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011	2016-2021
Rudy Susanto	Direktur	SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014	2016-2021
Lianawaty Suwono	Direktur	SR-137/D.03/2016 tanggal 27 Juli 2016	2016-2021
Santoso	Direktur	SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016	2016-2021
Vera Eve Lim	Direktur	SR-79/PB.12/2018 Tanggal 23 April 2018	2018-2021
Gregory Hendra Lembong	Direktur	No.13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020	2020-2021
Haryanto Tiara Budiman	Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)	No.14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020	2020-2021

Susunan Anggota Direksi BCA Per 31 Desember 2019

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan BI/OJK	Periode Jabatan
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011	2016-2021
Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur	38/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019	2019-2021
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021
Tan Ho Hien/Subur/ Subur Tan	Direktur	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002	2016-2021
Henry Koenaifi	Direktur	10/32/DPB3/TPB3-2 tanggal 13 Februari 2008	2016-2021
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011	2016-2021
Rudy Susanto	Direktur	SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014	2016-2021
Lianawaty Suwono	Direktur	SR-137/D.03/2016 tanggal 27 Juli 2016	2016-2021
Inawaty Handojo	Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)	39/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019	2019-2021
Santoso	Direktur	SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016	2016-2021
Vera Eve Lim	Direktur	SR-79/PB.12/2018 tanggal 23 April 2018	2018-2021

Seluruh anggota Direksi BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau OJK serta lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia dan/atau OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 maupun POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi BCA akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak penyelenggaraan RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar BCA menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Kriteria Anggota Direksi

Anggota Direksi BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 6 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Kriteria Anggota Direksi BCA adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

- a) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan BCA.
- 6) Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagai berikut:
- a. Persyaratan integritas, meliputi:
 - 1) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
 - 5) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - b. Persyaratan kompetensi, meliputi:
 - 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta kegiatan bisnis utama dan risiko utama Perusahaan Anak;
 - 3) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - 4) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat;
 - 5) memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif bank.
 - c. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Independensi Direksi

Mayoritas anggota Direksi BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, mayoritas anggota Direksi BCA juga tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau hubungan dengan BCA yang memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2020, BCA memiliki 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, yang terdiri atas 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA tidak melebihi jumlah anggota Direksi BCA. Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA. Dalam hal ini, komposisi anggota Dewan Komisaris BCA telah memenuhi ketentuan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa jumlah Komisaris Independen paling kurang sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.

Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris BCA tahun 2020 dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 162 tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H. M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2020

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan	Periode Jabatan
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011	2016 – 2021
Tonny Kusnadi	Komisaris	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003	2016 – 2021
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003	2016 – 2021
Raden Pardede	Komisaris Independen	8/84/DPB3/TPB3-2 tanggal 16 Agustus 2006	2016 – 2021
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	SR-117/D.03/2016 tanggal 11 Juli 2016	2016 – 2021

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar BCA, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA tahun 2021. RUPS tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen jika:

- Rapat Anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris Independen menyatakan independensinya dalam RUPS.

BCA memiliki Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 (dua) periode, yaitu Cyriillus Harinowo dan Raden Pardede. Keduanya telah membuat Surat Pernyataan Independensi yang dibacakan pada saat pengangkatan anggota Komisaris Independen saat RUPS Tahunan BCA tahun 2016.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris BCA adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan BCA.

- 6) Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagai berikut:
- a. Persyaratan integritas, meliputi:
 - 1) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
 - 5) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - b. Persyaratan kompetensi, meliputi:
 - 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta kegiatan bisnis utama dan risiko utama Perusahaan Anak;
 - 3) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - 4) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat;
 - 5) memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif bank.
 - c. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Kriteria yang perlu dipenuhi oleh seluruh Komisaris Independen BCA antara lain:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen BCA pada periode berikutnya;
2. Tidak memiliki saham pada BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama BCA;
4. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
5. Memenuhi persyaratan lain atas Komisaris Independen sesuai peraturan yang berlaku;
6. Calon Komisaris Independen yang merupakan mantan anggota Direksi atau pejabat Eksekutif BCA atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan BCA wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen;
7. Komisaris Non-Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

Selain kriteria yang telah disebutkan di atas, Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan calon anggota Dewan Komisaris secara umum.

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris BCA juga tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Komisaris Independen BCA yang menjabat saat ini telah diangkat pada tahun 2016 dan keputusan pengangkatan tersebut masih berlaku hingga tahun 2021. Masing-masing Komisaris Independen BCA telah membuat Surat Pernyataan Independensi dan dibacakan pada RUPS Tahunan BCA tahun 2016.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi BCA mencakup hal-hal berikut:

- a. Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar BCA.
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BCA untuk kepentingan BCA.
- c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Audit Internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- d. Meninjau visi dan misi BCA pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.
- e. Menyiapkan dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha BCA, kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- f. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, termasuk penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia.
- h. Membentuk sedikitnya Divisi Audit Internal, Satuan Kerja Managemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- i. Mengangkat anggota komite-komite penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- j. Membentuk komite-komite penunjang Direksi/Eksekutif untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, apabila dipandang perlu, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut pada setiap akhir tahun buku.
- k. Menyelenggarakan rapat, termasuk membuat risalah rapat dalam hal pelaksanaan:
 - 1) Rapat Direksi secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
 - 2) Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- l. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan BCA, dokumen BCA lainnya.
- m. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perseroan berupa laporan kegiatan BCA, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk Laporan Tahunan maupun dokumen-dokumen perusahaan lainnya sesuai Anggaran Dasar BCA dan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- o. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan BCA dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- p. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- q. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BCA atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.

Sepanjang tahun 2020, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pekerja maupun pihak lain terkait tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam POJK terkait Tata Kelola.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BCA mencakup hal-hal berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan BCA dan jalannya pengurusan pada umumnya, untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA.
- b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA.
- c. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA, paling sedikitnya melalui pengawasan terhadap:
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
 - Penerapan kebijakan remunerasi dan evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi;
 - Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
 - Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
 - Rencana strategis BCA;
 - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan;
 - Menyetujui dan mengkaji secara berkala visi, misi, dan nilai-nilai utama BCA.
- d. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- e. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas, termasuk namun tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia, dan/atau Bursa Efek Indonesia.

- f. Memberitahukan kepada OJK/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.
- g. Membentuk:
 - Komite Audit;
 - Komite Pemantau Risiko;
 - Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku.
- h. Menyelenggarakan rapat, termasuk membuat risalah rapat dalam hal pelaksanaan:
 - 1) Rapat Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- i. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar BCA.
- j. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan dan dituangkan dalam Laporan Tahunan.
- k. Menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Presiden Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan Dewan Komisaris di atas, ditambah dengan tugas dan tanggung jawab lainnya, yakni:

- a. Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan *assurance*.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- c. Memberikan usulan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat.
- d. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
- e. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
- f. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.
- g. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
 - Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris;
 - Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti;
 - Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif;
 - Setiap anggota Dewan Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris, dan

- Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
- h. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
- i. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris.
- j. Melakukan evaluasi akhir dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, atas hasil evaluasi kolektif Dewan Komisaris dan Komite-Komite serta evaluasi individu anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memberikan pengawasan kepada Direksi, menyampaikan pandangan dan saran terkait kabijakan dan strategi melalui rapat maupun memorandum.

Berikut ini adalah ringkasan input dan saran yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi selama tahun 2020:

Topik	Ringkasan
Strategi dan Pengelolaan Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi melakukan pembahasan kinerja BCA dan perkembangan kondisi perbankan di Indonesia secara berkala, terutama di tengah dampak dari penyebaran pandemi COVID-19. • Dewan Komisaris memberikan arahan dan persetujuan sehubungan dengan perkembangan bisnis dan pelaksanaan aksi korporasi seperti penetapan besaran Dividen, rencana & proses akuisisi.
Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris memberikan arahan untuk mengkaji potensi risiko-risiko strategis yang dihadapi Bank beserta dengan mitigasinya, khususnya dampak dari perkembangan pandemi COVID-19. • Melakukan diskusi dan memberikan arahan untuk melakukan kajian sehubungan dengan restrukturisasi kredit dan sektor-sektor industri tertentu sesuai perkembangan kondisi terkini. • Dewan Komisaris melakukan pembahasan bersama dengan Direksi terkait dengan pelaksanaan program Pemulihian Ekonomi Nasional (PEN).
Audit dan Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris melakukan pembahasan dalam rangka kaji ulang kinerja audit internal, termasuk kemungkinan diperlukannya beberapa penyesuaian butir pengendalian internal. Salah satunya terkait penyesuaian pengendalian internal dalam menghadapi kondisi "New Normal". • Memberikan arahan untuk membuat <i>framework</i> dalam melakukan proses audit restrukturisasi, mencakup hal yang perlu diaudit, mitigasi dan kepatuhan terhadap regulasi. • Sehubungan dengan audit internal terintegrasi, Dewan Komisaris melakukan pembahasan terkait proses audit yang dilakukan untuk para perusahaan anak.

2) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

a. Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Struktur, Keanggotaan, dan Independensi Anggota Komite Audit

Susunan keanggotaan Komite Audit BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam Komite Audit. Pada tahun 2020, Komite Audit BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2016 tanggal 2 Juni 2016 dan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 23/RR/KOM/2016 tanggal 1 Juni 2016.

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2020

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Keahlian	Periode Jabatan
Cyrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	Keuangan dan Perbankan	2 Juni 2016 - RUPS 2021
Ilham Ikhwan	Anggota	Pihak Independen	Keuangan/Akuntansi	2 Juni 2016 - RUPS 2021
Tjen Lestari	Anggota	Pihak Independen	Perbankan	2 Juni 2016 - RUPS 2021

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, Keanggotaan, dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko (KPR)

Susunan keanggotaan KPR BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam KPR. Pada tahun 2020, KPR memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. 147/SK/DIR/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 21/RR/KOM/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2020

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Keahlian	Periode Jabatan
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko	30 September 2016 - RUPS 2021
Endang Swasthika Wibowo	Anggota	Pihak Independen	Manajemen Risiko dan Keuangan	30 September 2016 - RUPS 2021
Lianny Somyadewi D. ^{*)}	Anggota	Pihak Independen	Manajemen Risiko	30 September 2016 - RUPS 2021
Ernawati Soegito ^{**)}	Anggota	Pihak Independen	Manajemen Risiko	1 September 2020 - RUPS 2021

^{*)} Menjabat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.

^{**)} Efektif per tanggal 1 September 2020.

Seluruh anggota KPR adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, Keanggotaan, dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Susunan keanggotaan KRN BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik serta sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Struktur KRN. Pada tahun 2020, KRN BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 107A/SK/DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 31/RR/KOM/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

Susunan Anggota KRN per 31 Desember 2020

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Keahlian	Periode Jabatan
Raden Pardede	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	Ekonomi - Keuangan <i>Scenario Planner</i>	2016 - 2021
D.E. Setijoso	Anggota	Presiden Komisaris	Perbankan	2016 - 2021
Hendra Tanumihardja	Anggota	Kepala Divisi <i>Human Capital Management</i>	<i>Human Capital*</i>	2016 - 2020

* Kepala Divisi *Human Capital Management* merupakan Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*.

Seluruh anggota KRN telah memenuhi aspek independensi yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, Keanggotaan, dan Independensi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

Susunan keanggotaan KTKT BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam KTKT. Pada tahun 2020, KTKT memiliki 11 (sebelas) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi Entitas Utama melalui Surat Keputusan Direksi No. 125/SK/DIR/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama No. 16/RR/KOM/2020 tanggal 1 Juli 2020.

Nama	Posisi di Komite*	Jabatan dalam Konglomerasi Keuangan	Keahlian	Periode Jabatan
Anggota dari Entitas Utama				
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen Entitas Utama	Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko	RUPS April 2021
Wimpie Rianto	Anggota	Pihak Independen Entitas Utama**	Manajemen Risiko dan Manajemen General	RUPS April 2021
Anggota dari Entitas Anak***				
Sulistiyowati	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Finance	Akuntansi dan Keuangan	RUPS April 2021
Gustiono Kustianto	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA	Manajemen Risiko	RUPS April 2021
Pudjianto	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA	Manajemen Keuangan dan Akuntansi, Manajemen Risiko Asuransi Jiwa	RUPS April 2021
Suyanto Sutjiadi	Anggota	Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah	Manajemen Risiko	RUPS April 2021
Sutedjo Prihatono	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah	<i>Syariah Banking General Management</i>	RUPS April 2021
Rudy Harjono	Anggota	Direktur Independen BCA Finance Limited	<i>Trade Finance</i>	RUPS April 2021
Mendari Handaya	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Multi Finance d/h Central Santosa Finance	<i>Credit Risk dan Manajemen Risiko</i>	RUPS April 2021
Hendra Iskandar Lubis	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Sekuritas	Pasar Modal dan Keuangan	RUPS April 2021
Ignatius Djulianto Sukardi	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Digital BCA	<i>Information Technology dan Information Security</i>	RUPS April 2021

* Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak independen, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada KTKT dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

**) Pihak independen yang menjadi anggota KTKT ditunjuk oleh Dewan Komisaris EU.

***) Pengangkatan anggota KTKT yang merupakan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mewakili LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA didasarkan pada penunjukan dari masing-masing LJK.

Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Entitas Utama dan/atau independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Seluruh anggota KTKT adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA dan/atau Entitas Anak yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Laporan dan Informasi Keuangan

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.

2. Menelaah dan memberikan saran/rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya rencana transaksi afiliasi/transaksi pihak berelasi yang material.
 3. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA.
- Audit Internal
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal;
 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Divisi Audit Internal (DAI);
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas persetujuan Piagam Audit Internal;
 4. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern BCA;
 5. Mengevaluasi kinerja DAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit intern di BCA serta memastikan DAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas; serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan DAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
 6. Memastikan DAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia (BI);
 7. Memastikan DAI bekerja secara independen
 - Audit Eksternal
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
 2. Melakukan *monitoring* atas pelaksanaan audit Kantor Akuntan Publik, terhadap aspek:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - b. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
 - Proses/Sistem Pengendalian Internal
 1. Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan OJK serta BI.
 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap DAI.
 - Tata Kelola dan Kepatuhan
 1. Melakukan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
 2. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA.

3. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.
 4. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BCA.
- Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko (KPR)

Tugas dan Tanggung Jawab KPR antara lain adalah:

- a. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- b. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, KPR harus melakukan:
 - 1) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- c. Menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja KPR.
- d. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi KPR atas permintaan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Dalam menjalankan fungsinya, KRN memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Terkait dengan fungsi remunerasi:
 1. Mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi BCA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, dan potensi pendapatan BCA di masa yang akan datang.
 2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian disampaikan kepada Direksi oleh Dewan Komisaris.
 3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

- Terkait dengan fungsi nominasi:
 1. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 2. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - b. calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - e. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 3. Merekendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
 4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas KRN kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

Tugas dan tanggung jawab KTKT, antara lain adalah:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan dalam rangka meningkatkan efektivitas pegawasan atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi, termasuk dalam hal penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

c. Frekuensi Rapat Komite

Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 117/SK/KOM/2019 perihal Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Central Asia, Tbk. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Sampai dengan Desember 2020, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.

Penyampaian hasil rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota dalam pelaksanaan rapat Komite Audit selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Cyrillus Harinowo	23	21	91%
Ilham Ikhwan	23	23	100%
Tjen Lestari	23	23	100%

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun, sebagaimana diatur di dalam Piagam KPR. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Sampai dengan Desember 2020, KPR telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali.

Penyampaian hasil rapat KPR adalah sebagai berikut :

- Setiap rapat KPR selalu memiliki arsip dokumentasi dalam risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota KPR, agenda rapat, dan materi rapat.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota dalam pelaksanaan rapat KPR selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Sumantri Slamet	9	9	100%
Endang Swasthika Wibowo	9	9	100%
Lianny Somyadewi D. *)	6	6	100%
Ernawati Soegito **)	3	3	100%

*) Menjabat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

**) Efektif per tanggal 1 September 2020

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia. Selama tahun 2020, KRN telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

Penyampaian hasil rapat KRN adalah sebagai berikut:

- Hasil rapat KRN wajib dituangkan dalam risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, agenda rapat, dan materi rapat.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data Kehadiran Anggota KRN pada Rapat KRN selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Raden Pardede	5	5	100%
D.E. Setijoso	5	5	100%
Hendra Tanumihardja	5	5	100%

Dari 5 (lima) kali rapat KRN, terdapat 3 (tiga) kali rapat dengan pembahasan terkait remunerasi dan 2 (dua) kali rapat dengan pembahasan terkait nominasi.

Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab KTKT antara lain dilaksanakan melalui Rapat KTKT. Rapat KTKT diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, sebagaimana diatur dalam Piagam KTKT. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite. Sampai dengan Desember 2020, KTKT telah mengadakan sebanyak 5 (lima) kali rapat.

Penyampaian hasil rapat KTKT adalah sebagai berikut:

- Setiap rapat KTKT selalu memiliki arsip dokumentasi dalam risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota KTKT, agenda rapat, dan materi rapat.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota Komite dalam Rapat KTKT selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Sumantri Slamet	5	5	100%
Wimpie Rianto	5	4	80%
Sulistiyowati	5	5	100%
Gustiono Kustianto	5	5	100%
Pudjianto	5	4	80%
Suyanto Sutjiadi	5	4	80%
Sutedjo Prihatono	5	3	60%
Rudy Harjono	5	5	100%
Mendari Handaya	5	5	100%
Hendra Iskandar Lubis	5	5	100%
Ignatius Djullianto Sukardi *)	2	2	100%

Catatan :

*) Bapak Ignatius Djullianto Sukardi menjabat secara efektif mulai 10 Juli 2020.

d. Realisasi Program Kerja Komite Selama Tahun 2020

Realisasi Program Kerja Komite Audit

Realisasi Program Kerja Komite Audit BCA selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2020 beserta *Management Letter*.
- Mengevaluasi dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penggunaan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2020.

- c. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2020.
- d. Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan Perusahaan untuk:
 - i. Mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
 - ii. Mengkaji perubahan dan tambahan pada Catatan Laporan Keuangan Konsolidasian sehubungan dengan adanya implementasi beberapa PSAK baru.
- e. Melakukan pertemuan dengan DAI sebanyak 6 (enam) kali untuk:
 - i. Mengevaluasi perencanaan tahunan;
 - ii. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester; dan
 - iii. Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
- f. Menghadiri *exit meeting* audit internal pada 1 (satu) Perusahaan Anak (BCA Multi Finance) sebagai bagian dari proses penilaian kualitas audit internal.
- g. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal dan memantau tindak lanjutnya.
- h. Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
- i. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
- j. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System* (ORMIS).
- k. Melakukan kajian atas:
 - i. Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan tindak lanjutnya; dan
 - ii. *Management Letter* dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) beserta tindak lanjutnya.
- l. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin atas aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
- m. Menghadiri secara virtual *Analyst Meeting* dan Rapat Kerja Nasional BCA Tahun 2021.
- n. Memberikan penilaian terhadap Divisi Audit Internal yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) sesuai POJK No. 1/POJK.03/2019.

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2020, KPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Infromasi (KPTI).
- b. Melakukan analisis profil risiko BCA dan secara khusus mendalami risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan risiko likuiditas, serta risiko reputasi.
- c. Melakukan analisis terhadap hasil *stress test* risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.
- d. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan dengan tepat dan baik serta menghadiri *Analyst Meeting* dan Rapat Kerja Nasional BCA tahun 2021 secara virtual.
- e. Memantau realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko, khususnya pengendalian dan limit risiko kredit, likuiditas dan pasar, serta risiko operasional setiap bulan.
- f. Melakukan analisis dampak dan mitigasi risiko terkait pandemi COVID-19.

Realisasi Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Realisasi program kerja KRN BCA selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rekomendasi atas nominasi Direksi baru untuk tahun 2020-2021.
- b. Menyusun rekomendasi terkait remunerasi Direksi baru untuk 2021.
- c. Menyusun rekomendasi terkait usulan pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk kinerja BCA tahun 2019.
- d. Melakukan evaluasi atas hasil *self assessment* Direksi dan Dewan Komisaris.

Realisasi Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sepanjang tahun 2020, KTKT telah melaksanakan kegiatan/program kerja KTKT, yakni mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.

3) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) sebagai satuan kerja yang independen dan bebas pengaruh dari satuan kerja lainnya. Selain itu, sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA serta dalam rangka menerapkan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA telah menambahkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dalam struktur organisasi SKK.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan

Struktur organisasi SKK diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 170/SK/DIR/2018 tanggal 25 Oktober 2018. SKK dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan yang pengangkatannya telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

SKK bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Penunjukan dan pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dilaksanakan melalui proses sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tanggung jawab SKK adalah sebagai berikut:

- Memantau tingkat kepatuhan BCA dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), maupun regulator lainnya. Hal ini juga termasuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BCA telah sesuai dengan ketentuan regulator; dan
- Mengkoordinasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan dari regulator.

Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA juga telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi SKK. Tugas utama fungsi kepatuhan terintegrasi dalam SKK adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tingkat kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA, termasuk penerapan Program APU dan PPT.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BCA, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif dalam bentuk antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui pertemuan.

Aktivitas terkait Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2020

Selama tahun 2020, SKK telah menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan
 - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja.
 - Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan dan peraturan perundungan lainnya dalam situs portal BCA yang dapat diakses oleh unit kerja.
 - Mengikutsertakan sumber daya manusia di SKK dalam berbagai pelatihan, seminar, sosialisasi peraturan dari regulator, serta sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas, termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang.
2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCA telah sesuai dengan ketentuan:
 - Mengidentifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
 - Melakukan *gap analysis*, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional BCA, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal.
 - Melakukan pemutakhiran *database* ketentuan regulator yang berlaku.
 - Menyusun *Compliance Matrix Diary* sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban laporan kepada regulator.

- Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaianya dengan ketentuan regulator yang berlaku atas:
 - ✓ Rencana produk dan aktivitas baru;
 - ✓ Rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan;
 - ✓ Kepatuhan terhadap pelepasan kredit korporasi; dan
 - ✓ Dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat, serta penutupan jaringan kantor.
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
 - Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, seperti:
 - ✓ Kewajiban Penyediaan Modal Minimun (KPMM);
 - ✓ Giro Wajib Minimum (GWM);
 - ✓ Posisi Devisa Neto (PDN);
 - ✓ Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - ✓ *Non Performing Loan* (NPL); dan
 - ✓ Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
- Sepanjang tahun 2020, operasional BCA telah berjalan sesuai ketentuan kehati-hatian dengan prinsip *prudential banking*.
- Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
 - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
 - Melakukan pemanfaatan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *Regulatory Technology (RegTech)*, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator.
3. Memastikan kepatuhan BCA terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator:
 - Memantau komitmen BCA kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan Divisi Audit Internal (DAI).
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan BI dalam rangka pengawasan Bank.
 4. Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA, dan menyusun Laporan Kepatuhan Terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Indikator Kepatuhan Tahun 2020

Indikator kepatuhan tahun 2020 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan BCA terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kepatuhan Tahun 2020

No	Indikator Kepatuhan	Ketentuan Yang Berlaku	Pencapaian BCA	Keterangan
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Mencakup risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.	Min. 14% s.d. < 15%	23,80%	Berada di atas ketentuan yang berlaku.
2	Non Performing Loan (NPL) Net	Maks. 5%	1,34%	Berada dalam batas yang diperkenankan
3	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	Maks. 10% of Equity	0,00%	Tidak ada pelampaunan maupun pelanggaran terhadap BMPK, baik kepada pihak terkait, maupun pihak tidak terkait.
4	Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	Min. 3%	6,05%	Telah sesuai ketentuan yang berlaku
5	Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	Min. 6%	13,51%	Telah sesuai ketentuan yang berlaku
6	Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing	Min. 4%	8,52%	Telah sesuai ketentuan yang berlaku
7	Posisi Devisa Neto (PDN)	Max. 20% dari modal	0,94%	Berada jauh dalam batas yang diperkenankan
8	Liquidity Coverage Ratio (LCR)	Min. 85%	276,29%	Telah berada di atas ketentuan minimal

Komitmen terhadap OJK, BI dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

BCA berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan POJK No. 12/POJK.01/2017 dan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta SE OJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan. Aktivitas terkait Penerapan Program APU dan PPT selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan sistem atas aplikasi menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
- Mengordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- Melakukan *review* atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU dan PPT.
- Melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terhadap *watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas berwenang antara lain Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP), *The Office of Foreign Assets Control* (OFAC), *United Nations* (UN) *List*, dan *European Union* (EU) *List*, pada saat pembukaan rekening, dan pada saat terjadi perubahan daftar *watchlist* tersebut.

- Melakukan identifikasi dan penilaian risiko atas penerapan APU dan PPT pada BCA dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dengan memperhatikan faktor-faktor terkait nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa serta jaringan distribusi.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di kantor cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SiPESAT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Meningkatkan pemahaman terkait APU dan PPT secara berkesinambungan dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi melalui *classroom training*, *online training*, *e-learning*, dan *virtual event* maupun dalam forum internal seperti Rapat Koordinasi Kepala Operasional Cabang dan *Service Operations Forum*.
- Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU dan PPT.
- Melakukan *review* secara berkala atas ketentuan internal terkait APU dan PPT sesuai dengan regulator dan perubahan di dalam proses atau produk BCA.

b. Penerapan Fungsi Unit Audit Internal

Fungsi Audit Internal dijalankan oleh Divisi Audit Internal (DAI) dengan berpedoman kepada POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. DAI memiliki misi untuk meningkatkan dan melindungi nilai BCA melalui pemberian *assurance*, *advice* dan *insight* yang berbasis risiko dan objektif, serta berperan sebagai mitra strategis manajemen.

Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal (DAI) melakukan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah, dengan mengevaluasi efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola dan pencapaian sasaran bisnis.

Piagam Audit Internal

Divisi Audit Internal memiliki piagam audit intern sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugas dan berisikan misi, kedudukan dalam organisasi, independensi dan objektivitas, kewenangan, serta ruang lingkup pekerjaan. Pembuatan piagam audit intern berpedoman kepada POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dan telah disesuaikan dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Piagam audit intern telah ditinjau serta diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan BCA dan peraturan yang berlaku. Pembaharuan terakhir atas piagam audit intern dilakukan pada bulan Mei 2019 dan telah mendapat persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Independensi

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, Kepala DAI bertanggung jawab kepada Presiden Direktur serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Selama tahun 2020, terlaksana pertemuan DAI dengan Presiden Direktur sebanyak 8 (delapan) kali serta pertemuan dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali dan 2 (dua) kali.

Selama tahun 2020, DAI telah melaksanakan kegiatan audit secara independen. Tidak terdapat benturan kepentingan, pembatasan cakupan dan akses terhadap data, personel atau properti, serta pembatasan sumber daya yang dapat mempengaruhi independensi audit.

DAI tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional, baik di BCA dan Perusahaan Anak.

Kode Etik Auditor

Selain mematuhi kode etik BCA, Divisi Audit Internal memiliki kode etik auditor sebagai standar dan acuan dalam bersikap, berpikir, dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kode etik auditor mengacu kepada *International Professional Practices Framework (IPPF)-The Institute of Internal Auditors (IIA)*, yang terdiri dari Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi. Setiap tahun auditor di DAI membuat surat pernyataan patuh terhadap kode etik auditor sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen bersama dan kepercayaan dari *stakeholders*.

Untuk menjaga objektivitas auditor dalam melakukan tugas, setiap auditor juga membuat pernyataan bahwa auditor tidak memiliki hubungan keluarga/finansial/kepentingan lain terhadap obyek audit dan/atau pihak yang akan diperiksa (*auditee*) yang dapat memungkinkan hilangnya objektivitas dalam pelaksanaan tugas.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Ruang lingkup penugasan Divisi Audit Internal meliputi kegiatan segenap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Kantor Pusat, Perusahaan Anak, serta kegiatan BCA yang dialihdayakan kepada pihak ketiga (*outsourced*) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
3. Melakukan aktivitas audit dengan menguji dan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*), proses tata kelola (*governance*) serta memberikan rekomendasi perbaikannya.
4. Mengevaluasi kualitas kinerja dan pencapaian sasaran dari program kerja Kantor Cabang/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.

5. Melakukan investigasi bila terjadi indikasi *fraud* baik yang berasal dari pemeriksaan audit atau *whistleblowing system*.
6. Melakukan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit, atau Direksi.
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian (*assurance provider*) lain untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern.
8. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan *auditee* atas rekomendasi hasil audit.
9. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit secara berkesinambungan.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan terkait hasil audit kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi serta laporan lainnya tentang pelaksanaan fungsi audit internal kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi.
12. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal BCA yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas audit internal.

Standar Pelaksanaan Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal menggunakan *Mandatory Guidance* (meliputi *Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing, the Code of Ethics, the Standards, and the Definition of Internal Auditing*) yang ditetapkan *The Institute of Internal Auditors* dan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, sebagai Standar Profesional Audit Intern (SPFAI). Selain itu, DAI juga menggunakan standar *Information System Audit and Control Association* (ISACA) sebagai acuan *best practices*.

Kaji ulang oleh pihak eksternal yang independen dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal terlaksana pada bulan Juni 2020 dengan kesimpulan *generally conform* dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Agustus 2020.

DAI menerapkan metodologi audit berbasis risiko (*risk-based audit*) dalam pelaksanaan audit. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Divisi Audit Internal terus melakukan pengembangan dalam pemanfaatan data, *tools* dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit serta meningkatkan nilai tambah dan deteksi dini (*early warning systems*) potensi terjadinya kesalahan/*fraud*, antara lain dengan implementasi *Continuous Auditing* dan *Predictive Analytic Tools*.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit, DAI telah menggunakan *Audit Management System* yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan proses audit dan perencanaan audit hingga *monitoring* tindak lanjut hasil audit.

Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2020

Pada tahun 2020, Divisi Audit Internal telah melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment* yang dilakukan secara berkala. Fokus audit telah disesuaikan dengan

mempertimbangkan risiko yang meningkat sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19, yaitu:

1. Pemeriksaan terhadap kualitas kredit, proses restrukturisasi kredit termasuk kesesuaianya dengan kebijakan pemerintah maupun regulator, dan termasuk kecukupan pencadangan.
2. Review kegiatan *treasury* sehubungan dengan pengelolaan risiko pasar dan likuiditas.
3. Risiko operasional terutama terkait kegiatan *Information Technology* (IT), sejalan dengan peningkatan transaksi digital. Pemeriksaan meliputi *review* infrastruktur IT, keandalan sistem aplikasi utama yang menunjang operasional BCA (deposit, kredit, *trade finance*), *mobile banking*, pengembangan *Electronic Data Capture* (EDC) maupun *Business Continuity Plan* (BCP).
4. Regulatory *audit* sesuai PBI dan POJK terhadap:
 - Proses sistem pembayaran.
 - *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).

Fokus Rencana Audit 2021

Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, fokus pemeriksaan audit tahun 2021 disesuaikan dengan hasil *risk assessment* terutama terkait risiko kredit, operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

1. Kualitas kredit terkait restrukturisasi dan proses perkreditan.
2. Implementasi *Branch* 2020 sejalan dengan implementasinya yang semakin luas untuk peningkatan layanan dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
3. Keandalan aplikasi utama yang menunjang operasional bank (*treasury, accounting, remittance*).
4. Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
5. Meningkatkan peran dalam *Early Warning Systems* (EWS) dengan terus meningkatkan cakupan pemeriksaan melalui *continuous auditing* dan *data analytic* serta mengembangkan *predictive analytic tools* untuk deteksi dini potensi terjadinya kesalahan (*error*)/*fraud* dengan memanfaatkan teknologi.
6. Terus mengembangkan profesionalisme auditor secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan fungsi audit intern terintegrasi dengan memberikan dukungan pengembangan audit intern Perusahaan Anak dan memberikan rekomendasi perbaikan.

c. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka:

1. BCA menggunakan jasa AP dan/atau KAP untuk melaksanakan audit informasi keuangan historis tahunan berdasarkan perjanjian kerja dengan KAP. Perjanjian kerja tersebut mencantumkan ruang lingkup audit.
2. BCA membatasi penggunaan jasa audit dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. BCA dapat menggunakan kembali jasa audit informasi keuangan historis tahunan dari AP

- yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa dari AP yang sama.
3. Penunjukan AP dan/atau KAP dilakukan atas AP dan/atau KAP yang terdaftar di OJK.
 4. RUPS BCA telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP (termasuk AP) berdasarkan rekomendasi sebelumnya dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
 5. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi Komite Audit, dengan mempertimbangkan:
 - a. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.
 6. BCA melaporkan penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dengan melampirkan:
 - a. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Perjanjian Kerja antara BCA dengan KAP.
 - b. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup:

- a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
- b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
- c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
- d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi BCA dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Komite Audit.

Biaya Audit Tahun 2020

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), ditunjuk sebagai auditor BCA untuk melakukan audit atas laporan keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020, dengan imbalan jasa sebesar

Rp7.580.000.000,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) belum termasuk PPN.

Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP

Pada tahun 2020, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) juga memberikan jasa untuk melakukan validasi implementasi PSAK 71, dan jasa untuk melakukan kaji ulang fungsi audit internal, dengan besarnya imbalan jasa masing-masing sebesar Rp562.000.000,- (lima ratus enam puluh dua juta rupiah) belum termasuk PPN dan Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk PPN.

KAP dan AP yang telah mengaudit Laporan Keuangan BCA dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

	2020	2019	2018	2017	2016
Kantor Akuntan Publik	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Siddharta Widjaja dan Rekan			
Akuntan Publik	Jimmy Pangestu	Lucy Luciana Suhenda	Lucy Luciana Suhenda	Lucy Luciana Suhenda	Kusumaningsih Angkawijaya

4. Penerapan Manajemen Risiko

BCA menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA. Dewan Komisaris dan Direksi BCA bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Dalam memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif, BCA berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan regulator, serta mengacu kepada *international best practices*. BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 126/SK/DIR/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi (KDMRT) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 178/SK/DIR/2015 tanggal 10 Desember 2015. Kebijakan tersebut mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko Perseroan

Dalam rangka pengelolaan risiko, BCA telah mengimplementasikan Kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu. Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar.

Penerapan manajemen risiko BCA mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan tentang Penerapan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris

secara aktif menjaga komunikasi dengan Direksi untuk memberikan saran terkait langkah-langkah strategis dalam penerapan manajemen risiko di BCA.

a. Pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (KPR) yang memiliki fungsi untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA. KPR mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

b. Pengawasan Direksi dibantu oleh:

1) Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mempunyai tugas pokok untuk memberi rekomendasi kepada Direktur Utama yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

2) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Direksi BCA sebagai Entitas Utama yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
- Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

3) Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, antara lain Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Kredit (KK) serta *Asset and Liability Committee* (ALCO).

2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.

a. BCA telah melakukan pengelolaan risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.

b. BCA telah memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.

c. BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR) dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi (KDMRT) sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan manajemen risiko di BCA. Ketentuan yang diatur dalam KDMR dan KDMRT mencakup:

- 1) Kerangka penerapan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko.
- 2) Laporan penerapan manajemen risiko.
- 3) Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.
- 4) Penerapan manajemen risiko terintegrasi.

- d. Pelaksanaan *review* atas kebijakan, prosedur, dan kerangka manajemen risiko dilakukan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- a. BCA telah memiliki prosedur yang memadai untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara berkesinambungan oleh SKMR.
 - b. SKMR telah dibentuk untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan sesuai kerangka kerja manajemen risiko serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA.
 - c. BCA telah membangun sistem informasi berbasis teknologi yaitu Aplikasi *Integrated Risk Management Information System* (IRMIS) yang digunakan untuk penyusunan:
 - 1) Laporan Profil Risiko BCA (LPR BCA).
 - 2) Laporan Profil Risiko Terintegrasi (LPRT).
 - 3) Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi (LKPT).Pelaksanaan *review* atas sistem informasi manajemen risiko dilakukan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Risiko-Risiko yang Dihadapi dan Dikelola

Sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan tanggal 18 November 2014 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, maka BCA menjadi Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan BCA, yang secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

- a. Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan mengacu pada *four eyes principles* di mana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- b. BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) yang senantiasa disempurnakan sejalan dengan perkembangan BCA, ketentuan regulator serta sesuai dengan *prudential banking principles* dan *international best practices*.
- c. Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan “*Loan Origination System*” atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan database perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- d. Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small and Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu

- Kredit), sektor industri maupun portofolio kredit secara keseluruhan. Terhadap cabang-cabang yang memiliki kredit SME/KPR/kartu kredit dengan rasio DPK30+ (tunggakan > 30 hari) dan NPL yang tinggi, dilakukan *close monitoring* dan kontrol wewenang agar cabang dapat fokus memperbaiki kualitas kreditnya.
- e. BCA telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis *stress testing* terhadap portofolio kredit serta melakukan *monitoring* terhadap hasil *stress testing* tersebut. Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi, BCA melakukan analisis *stress testing* ini secara berkala. *Stress testing* bermanfaat bagi BCA sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada “*stressful condition*” sehingga BCA dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “*contingency plan*”.
 - f. Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit yang terjadi di Perusahaan Anak, BCA telah melakukan pemantauan risiko kredit Perusahaan Anak secara rutin, sekaligus memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.
 - g. BCA telah mengembangkan sistem pemantauan kredit seperti *Early Warning System* (EWS) dan senantiasa melakukan perubahan ketentuan perkreditan sesuai dengan ketentuan terbaru dari regulator dan perkembangan bisnis perkreditan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan *risk appetite* BCA.
 - h. Di tahun 2021, pengelolaan risiko kredit masih difokuskan pada pengembangan *credit scoring system* dengan menggunakan *advanced analytic* untuk mendukung pertumbuhan perkreditan yang berkelanjutan.
 - i. BCA juga telah menyusun kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19 dengan mengacu kepada POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, melalui mekanisme:
 - 1) Penetapan kualitas kredit dan kriteria debitur yang dapat diberikan restrukturisasi.
 - 2) Menyusun skema-skema restrukturisasi di masing-masing segmen kredit:
 - Kredit produktif: pemberian *grace period*, perpanjangan tenor dan pengurangan suku bunga.
 - KPR: perpanjangan tenor, pemberian *grace period* dan pengurangan suku bunga.
 - KKB: penundaan pembayaran angsuran dan opsi perpanjangan tenor.

2. Risiko Pasar

- a. Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asing, BCA memusatkan pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan Laporan PDN harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang harus menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi PDN untuk setiap cabang tergantung besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. BCA membuat Laporan PDN harian yang menggabungkan PDN dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).
- b. Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, BCA menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk kepentingan pelaporan internal, sedangkan untuk perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, BCA menggunakan metode standar sesuai ketentuan regulator.

- c. ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.
- d. BCA memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan bank pesaing untuk menentukan tingkat suku bunga dana dan kredit.
- e. Dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap risiko pasar, BCA telah melakukan beberapa langkah di antaranya yaitu menganalisa dan mengkaji ulang kebijakan bobot risiko untuk mengantisipasi risiko pasar yang tercermin dari peningkatan volatilitas nilai tukar USD terhadap IDR, serta melakukan *stress test* untuk posisi *Trading* dan AFS.

3. Risiko Likuiditas

- a. BCA sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- b. Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan:
 - 1) Pengawasan cadangan likuiditas dan rasio-rasio likuiditas seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
 - 2) Analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas.
 - 3) *Stress test* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas BCA dalam menghadapi kondisi ekstrim. BCA juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut.
- c. BCA telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sesuai ketentuan regulator yang mewajibkan Bank untuk menjaga likuiditas Rupiah (Giro Wajib Minimum/GWM) baik secara harian maupun secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, yang terdiri dari:
 - 1) GWM dan Giro RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia.
 - 2) PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) berupa SBI, SDBI, dan SBN.
 - 3) GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.
- d. Dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap risiko likuiditas, BCA telah melakukan beberapa langkah di antaranya yaitu:
 - 1) Meningkatkan *monitoring* perkembangan *secondary reserves* dan rasio-rasio likuiditas untuk memastikan kecukupan likuiditas dan *Early Warning Indicators* (EWI) sebagai *leading indicator* risiko likuiditas.
 - 2) Melakukan simulasi *stress testing* risiko likuiditas.
 - 3) Meningkatkan frekuensi Rapat ALCO yang bertujuan untuk mengkaji ulang suku bunga dana dan kredit.

4. Risiko Operasional

- a. Manajemen risiko operasional yang andal dan efektif merupakan kunci utama dalam mempertahankan posisi BCA sebagai bank transaksi terkemuka di Indonesia. BCA menghadapi risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia, ketidakcukupan proses internal, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal.

Untuk mengelola, memitigasi dan meminimalkan risiko operasional tersebut, BCA memiliki *Operational Risk Management Framework*, dan telah mengimplementasikan *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yaitu aplikasi berbasis web yang terdiri dari beberapa *tool* dan *methodology*, sebagai berikut:

- 1) *Risk Control Self Assessment* (RCSA) ke seluruh Cabang/Kantor Wilayah dan ke Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat yang dinilai memiliki risiko operasional yang cukup signifikan. Salah satu tujuan implementasi RCSA adalah untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.
 - 2) *Loss Event Database* (LED) sebagai database kasus/kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh Unit Kerja. Tujuan utama diimplementasikannya LED adalah sebagai salah satu sarana pencatatan kerugian operasional yang akan digunakan dalam menghitung alokasi beban modal (*capital charge*), pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadiankejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi BCA, dan untuk melakukan analisis kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari.
 - 3) *Key Risk Indicator* (KRI) yaitu aplikasi yang digunakan untuk memberikan suatu indicator sebagai sarana untuk dapat memberikan *early warning sign* atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu Unit Kerja. KRI ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi *Predictive Risk Management* yang dapat membantu Unit Kerja dalam memonitor eksposur risiko.
- b. Sesuai ketentuan regulator terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, dalam perhitungan rasio kecukupan modal bank (CAR), BCA telah mengalokasikan modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), di luar alokasi modal untuk pencadangan kerugian dari risiko kredit dan risiko pasar.
 - c. Dengan akan diberlakukannya perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional menggunakan pendekatan standar oleh regulator, BCA telah melakukan *gap analysis* dan mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan agar dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh regulator.
 - d. Untuk memastikan BCA dapat melayani transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam sehari tanpa gangguan, BCA menjalankan 2 (dua) *data center* secara redundansi yang dirancang untuk memastikan kelangsungan usaha apabila terjadi kegagalan sistem pada salah satu di antara dua lokasi *data center* tersebut. Selain 2 (dua) *data centre* yang bekerja secara *mirroring*, BCA juga telah memiliki *Disaster Recovery Center* (DRC) di Surabaya. Saat ini DRC Surabaya terus dikembangkan sebagai bagian dari *Business Continuity Management* Bank dan dirancang untuk dapat beroperasi sebagai *Crisis and Command Center* apabila terjadi gangguan atau bencana alam di wilayah Jakarta yang menyebabkan *data center* di Jakarta tidak dapat beroperasi.
 - e. BCA juga sudah mempunyai *Secondary Operation Center* yang siap digunakan apabila terjadi gangguan/*disaster* pada gedung/lokasi kerja dari Unit Kerja kritis BCA.

- f. Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan tetap memprioritaskan keamanan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi, tanpa mengabaikan unsur kesehatan nasabah maupun pekerja, maka BCA melakukan hal-hal berikut :
- 1) Meningkatkan *experience* nasabah dalam bertransaksi secara digital, dengan inisiatif berikut :
 - a) *Cardless Banking*
 - b) *Digital Account Opening*
 - c) *QR Payment*
 - d) *Omni Channel*, yakni integrasi data individu antar *electronic channel* BCA
 - 2) Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung *Work From Home* (WFH) bagi pekerja secara partial sesuai aturan pemerintah tanpa mengabaikan *support* bagi nasabah dalam bertransaksi.
- g. *Security awareness* dilakukan secara rutin kepada seluruh pekerja dan manajemen BCA dalam bentuk *e-learning*, video, infografis, dan simulasi email *phishing*. Sebagai bentuk kepedulian BCA terhadap keamanan nasabah dan untuk memberikan layanan yang terbaik ke nasabah, BCA juga melakukan webinar mengenai *cybersecurity* kepada nasabah.
- h. Guna meminimalkan dampak risiko dari pandemi COVID-19 BCA juga melakukan hal berikut, di antaranya:
- 1) Sosialisasi kepada pekerja mengenai informasi terkait COVID-19, imbauan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, dan tindakan preventif yang dapat dilakukan. Selain itu, disediakan pula *call center* sebagai sarana bagi pekerja yang membutuhkan informasi terkait COVID-19.
 - 2) Pengamanan lingkungan/area kerja untuk pekerja dan nasabah:
 - a) Melakukan pengukuran suhu tubuh pada saat memasuki gedung BCA.
 - b) Melakukan peningkatan sanitasi sarana dan infrastruktur.
 - c) Menyediakan *hand sanitizer*.
 - d) Melakukan *self assessment* terhadap pekerja/tamu (kecuali nasabah) yang akan masuk ke area kerja BCA.
 - e) Melakukan *assessment* bagi pekerja yang melakukan perjalanan keluar kota.
 - f) Menetapkan *social distancing* di dalam area kantor dan lift.
 - g) Melarang aktivitas *cross building*.
 - 3) Pengaturan aktivitas kantor:
 - a) Melakukan pemisahan lokasi kerja (*split operation*) pekerja kantor pusat/kantor wilayah yang terkait transaksi operasional layanan nasabah.
 - b) Melakukan *work from home* (WFH) secara bergantian untuk pekerja kantor pusat/kantor wilayah/kantor cabang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
 - c) Melakukan penundaan atau melaksanakannya dengan metode *conference call/video conference* untuk kegiatan-kegiatan tatap muka yang melibatkan banyak orang, seperti rapat dan *training*.
 - d) Melakukan pembatasan/penyesuaian jam layanan di kantor cabang, layanan weekend banking, dan penutupan beberapa KCP/Kantor Kas/Mobil Kas.
 - e) Pengaturan jam kerja bagi staf yang WFO:
 - *Flexi time*: KP non-operasional.
 - Pulang lebih awal: KP Operasional/ Kanwil/cabang (di atas jam 16:00 dan ijin dari pemimpin unit kerja).

Pengaturan aktivitas kantor dilakukan dengan tetap melakukan langkah-langkah pengamanan untuk meminimalkan risiko-risiko yang mungkin dapat timbul sehubungan dengan adanya penerapan kebijakan *Work From Home* (WFH), maupun perubahan proses kerja internal lainnya.

5. Risiko Hukum

- a. Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di BCA dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses maupun yang sudah selesai di pengadilan dibandingkan dengan modal secara konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum. Sementara, parameter yang digunakan untuk menghitung kerugian dari suatu tuntutan adalah kerugian yang dialami oleh BCA dan Perusahaan Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- b. Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, BCA telah membentuk Grup Hukum (GHK) di Kantor Pusat dan Unit Kerja Hukum di seluruh Kantor Wilayah.
- c. Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain:
 - 1) Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum serta membuat standarisasi dokumen hukum.
 - 2) Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
 - 3) Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan BCA dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang, Kantor Wilayah dan unit kerja Kantor Pusat terkait.
 - 4) Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan BCA yang sedang dalam proses di pengadilan serta memonitor perkembangan kasusnya.
 - 5) Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerjasama dengan unit kerja lain, antara lain Satuan Kerja Penyelamatan Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
 - 6) Mendaftarkan aset-aset milik BCA antara lain Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk dan jasa perbankan BCA serta hak atas tanah dan bangunan milik BCA pada instansi yang berwenang.
 - 7) Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset-aset BCA termasuk pelanggaran atas HKI milik BCA.
 - 8) Memonitor dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh BCA dan Perusahaan Anak.
 - 9) Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisis dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- a. Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan.

- b. Pengembangan infrastruktur yang meliputi implementasi *software* dan *hardware* yang tepat guna (antara lain Halo BCA Layanan Telepon dan WhatsApp/WA Chat 24 jam, BCA CRM *Contact Center*, Aplikasi Halo BCA *Chat* melalui www.bca.co.id) pengembangan prosedur serta manajemen kerja yang semakin baik sehingga memudahkan pemantauan dan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung kecepatan dan kualitas organisasi.
- c. Pelaksanaan manajemen risiko reputasi berpedoman pada ketentuan regulator.

7. Risiko Stratejik

- a. Penilaian risiko stratejik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis BCA dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- b. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko stratejik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- a. Risiko kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh BCA, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.
- b. Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.
- c. Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selain itu, SKK juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan regulator.
- d. BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengomunikasikan ketentuan kepada pekerja terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, dan pelatihan kepada pekerja. Hasil pengawasan Direktur Kepatuhan dilaporkan secara triwulan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- e. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator, BCA melakukan pemanfaatan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *Regulatory Technology* (RegTech).
- f. Dalam rangka mendukung *strategic positioning* bank sebagai *transactional bank*, khususnya yang terkait dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang

- (*money laundering*) dan pencegahan pendanaan terorisme, BCA telah menggunakan aplikasi berbasis web yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan sistem atas aplikasi menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
- g. BCA juga melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang pada saat pembukaan rekening, pada saat BCA melakukan hubungan usaha, dan pada saat terjadi perubahan pada daftar tersebut.

9. Risiko Transaksi Intra-Grup

- a. Penilaian risiko transaksi intra-grup inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- b. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

10. Risiko Asuransi

- a. Penilaian risiko asuransi inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknikal, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, dan struktur reasuransi.
- b. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), pada tahun 2020 peringkat profil risiko BCA secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah “*low to moderate*”.

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*low to moderate*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”.

Peringkat tingkat risiko dari 10 (sepuluh) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- a. Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low*” adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum dan Risiko Transaksi Intra-Grup.
- b. Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low to moderate*” adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Asuransi.

Peringkat profil risiko BCA secara Terintegrasi yang “*low to moderate*” ini dapat tercapai karena BCA dan Perusahaan Anak (Konglomerasi Keuangan BCA atau KK BCA) telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

- a. Trend risiko inheren terintegrasi untuk periode mendatang adalah stabil karena diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang signifikan. KK BCA perlu memperhatikan dan mencermati dampak pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan terhadap kondisi makro ekonomi karena dapat menimbulkan dampak bagi kegiatan usaha KK BCA, namun risiko pada seluruh kegiatan usaha KK BCA diperkirakan akan tetap mampu dikelola berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian.
- b. Kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi untuk periode mendatang akan tetap kuat. Hal ini disebabkan karena KK BCA secara terus menerus melakukan penyesuaian pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya sehingga KK BCA dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan dan melaporkan setiap risiko yang ada.

BCA dan Perusahaan Anak telah menetapkan *Integrated Risk Management Framework* yang terdiri dari strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur serta infrastruktur manajemen risiko untuk meyakinkan bahwa seluruh risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar.

Kebijakan manajemen risiko BCA dan Perusahaan Anak senantiasa diperbarui sesuai dengan peraturan/ketentuan regulator, arah perkembangan penerapan Basel II dan III Accord, *prudential banking principles* dan *international best practices*. KK BCA akan terus memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan perbankan dalam menjalankan bisnisnya.

Pernyataan atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko berperan aktif dalam melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi. Direksi senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di BCA melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta laporan eksposur risiko dan penilaian profil risiko BCA. Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko di BCA telah memadai dan berjalan efektif.

Sistem Pengendalian Internal

BCA menerapkan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) yang disesuaikan dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan oleh regulator. Penerapan sistem pengendalian internal BCA mengacu pada SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif di BCA bertujuan untuk memastikan:

- a. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan/ketentuan internal.

- b. Kelengkapan, akurasi, efisiensi, dan ketepatan waktu penyediaan informasi keuangan dan manajemen.
- c. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional.
- d. Efektivitas budaya risiko secara menyeluruh.

Selain itu, untuk mendukung POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA membangun sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan memastikan:

- a. Dipatuhi kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; dan
- c. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

BCA menerapkan kerangka *three lines model* untuk mendukung terciptanya manajemen risiko dan tata kelola yang handal. Penerapan prinsip *three lines model* pada BCA adalah sebagai berikut:

1. Organ Pengurus

Dewan Komisaris dan komite di bawah koordinasinya, antara lain memastikan:

- a. Struktur dan proses yang ada memadai dan telah tersedia untuk pelaksanaan tata kelola yang efektif.
- b. Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan utama para pemangku kepentingan.

2. Direksi dan Lini Pertama dan Kedua

Tanggung jawab Direksi mencakup peran lini pertama dan kedua. Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada customer termasuk pengelolaan risiko terkait. Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk tanggung jawab atas *enterprise risk management*, antara lain oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

3. Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal memberikan *assurance* dan *advice* yang independen dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Divisi Audit Internal (DAI) mengkomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Komite Audit dan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan perannya, semua lini melakukan komunikasi dan kolaborasi secara rutin serta berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga *value* yang selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal BCA terdiri dari 5 komponen utama sejalan dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO), meliputi:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*).

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Identification and Assessment*).
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*).
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*).
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

Pelaksanaan Pengendalian Internal

Berdasarkan kerangka kerja dan komponen pengendalian internal yang telah disusun, BCA melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan kecukupan pengendalian keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pengendalian internal antara lain meliputi:

1. Pengendalian Keuangan

- a. Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blue print* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), dan telah didistribusikan kepada pejabat BCA yang terkait dalam rangka implementasi.
- b. Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan BCA, antara lain proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- c. Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis BCA.
- d. BCA telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, baik terhadap BCA maupun terhadap anggota Konglomerasi Keuangan BCA guna memantau pencapaian kinerja secara berkala. BCA melalui Divisi *Corporate Strategy and Planning* untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja BCA serta Perusahaan Anak.
- e. BCA telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbarui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Pengendalian Operasional

Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- a. Membentuk struktur organisasi BCA sebagai berikut:
 - 1) Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
 - 2) Supervisor berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Cabang dan Kantor Pusat setiap hari.
 - 3) Pengawasan Internal Cabang (PIC) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Cabang.
 - 4) Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Wilayah.
 - 5) Pengawasan Internal Kantor Pusat (PIKP) yang berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat.
 - 6) DAI yang independen terhadap *risk taking unit* untuk memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal,

- dan tata kelola perusahaan baik terhadap BCA maupun anggota Konglomerasi Keuangan BCA.
- 7) SKMR dan SKK yang independen terhadap *risk taking unit*.
 - 8) Biro *Anti Fraud* untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi *anti fraud* atas seluruh kegiatan perusahaan.
 - b. Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja, untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
 - c. Memiliki kebijakan rotasi pekerja.
 - d. Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
 - e. Memiliki Kebijakan Pengamanan Informasi, antara lain: Penggunaan *User ID* dan *password, physical security*, dan lain-lain.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

- a. BCA memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- b. BCA telah membentuk SKK yang bersifat independen terhadap *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.
- c. BCA telah:
 - 1) Melakukan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada BI/OJK/regulator lainnya.
 - 2) Melakukan Laporan Kepatuhan BCA termasuk Laporan Penerapan Program APU dan PPT kepada OJK setiap 6 (enam) bulan.
 - 3) Menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-Hatian BCA termasuk Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT, kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur setiap 3 (tiga) bulan.
- d. Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencapai tujuan BCA. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di BCA.

Untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal BCA tersebut, sepanjang tahun 2020 telah dilakukan kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain:

1. BCA melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi BCA dalam mencapai sasarannya.
2. Pemantauan diprioritaskan terhadap risiko utama BCA dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan

mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh DAI.

3. DAI melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal secara independen melalui pelaksanaan kegiatan audit. Hasil evaluasi dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi.

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau kelompok, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif Bank, serta pihak terkait lainnya) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) mengacu pada SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum bagian Transparansi Penerapan Tata Kelola.

Kebijakan Pemberian Pinjaman Kepada Direksi dan Dewan Komisaris

BCA telah memiliki kebijakan terkait dengan pemberian pinjaman Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam:

1. Manual Ketentuan Kredit (MKK) *Small and Medium Enterprises*, MKK Komersial, MKK Korporasi, dan MKK Konsumen;
2. Kebijakan mengenai Mekanisme Persetujuan Kredit Kepada Pihak Terkait; dan
3. Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) PT BCA Tbk terbitan 22 Juli 2019 (selanjutnya disebut, “Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris”).

Dalam Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris diatur bahwa pinjaman kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris diberikan:

1. atas dasar prinsip kewajaran atau *arm's length basis*; dan
2. dengan tingkat suku bunga pasar;

Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan Prinsip Kehati-Hatian, melalui proses *review* dan mekanisme yang sesuai dengan kebijakan BCA serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan oleh pejabat pemutus kredit dan wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Implementasi Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Tahun 2020

Selama tahun 2020, BCA telah menjalankan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait, kebijakan penyediaan dana besar, dan kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang harus memenuhi ketentuan antara lain:

1. Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian kredit yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BCA.
2. Kebijakan penetapan persyaratan kredit kepada pihak terkait, khususnya mengenai penetapan suku bunga kredit serta bentuk dan jenis agunan tetap mengikuti ketentuan perkreditan yang berlaku umum pada BCA.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*Large Exposure*) di BCA selama tahun 2020:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur/Grup	Nominal (Rp)
Kepada Pihak Terkait	553	8.052.576.179.617
Kepada Debitur Inti:		
a. Individu	50	142.954.539.368.656
b. Grup	30	203.391.293.789.214

6. Rencana Strategis

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa membangun komunikasi secara aktif dalam menyelaraskan pandangan atas strategi usaha BCA di bidang perbankan. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA. Setiap tahun, Direksi berperan utama dalam proses pengembangan, peninjauan, pemantauan serta pengawasan terhadap strategi perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan regulator. Selama tahun 2020, Direksi telah meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan melalui Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dengan agenda rapat mengenai Rencana Strategis yang melibatkan unit kerja terkait.

Prioritas Strategis BCA dan Proyeksi Tahun 2021

BCA senantiasa mencermati perkembangan kondisi eksternal maupun internal perusahaan dalam menetapkan berbagai rencana strategis di tahun 2021 mendatang. Menghadapi kondisi yang masih diliputi ketidakpastian, BCA akan melangkah hati-hati sekaligus optimistis dengan tetap mengutamakan kondisi likuiditas dan permodalan yang sehat, terutama di tengah peningkatan risiko kredit.

Memasuki tahun 2021, sejalan dengan perkiraan pemulihan ekonomi secara bertahap, BCA memproyeksikan target pertumbuhan yang moderat. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Kredit ditargetkan pada kisaran 4,0%-6,0%. Terkait rasio profitabilitas, BCA berupaya mempertahankan rasio ROA dikisaran 3,2%-3,3%, ROE berada pada kisaran 16,0%-17,0% serta tingkat CAR yang relatif stabil di kisaran 24,0%-25,0%.

BCA memiliki komitmen untuk melanjutkan beragam inisiatif dan investasi dalam memperkuat *franchise value* Bank. Memasuki era *new normal*, dengan semakin meningkatnya preferensi nasabah dalam memanfaatkan layanan *online*, prioritas strategis BCA akan terus berfokus pada upaya memperkuat hubungan dengan nasabah berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu peningkatan layanan *payment settlement*, penyaluran kredit dan pengembangan solusi dan layanan yang menyeluruh.

- 1) **Memperkuat *franchise* perbankan transaksi melalui layanan *payment settlement***
BCA secara konsisten terus memperkuat layanan *payment settlement* yang merupakan mesin dari bisnis inti perbankan transaksi BCA. Langkah strategis ini telah membawa hasil berupa pertumbuhan dana giro dan tabungan (CASA) yang baik dan berkelanjutan.

Keterbatasan masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah selama masa pandemi mendorong percepatan peralihan nasabah ke layanan digital, tercermin dari jumlah transaksi yang meningkat signifikan pada ekosistem layanan pembayaran BCA, terutama platform *mobile banking* dan *internet banking*.

Seiring hal tersebut, BCA akan melanjutkan penyempurnaan fitur-fitur dan fasilitas dari produk dan layanan perbankan BCA untuk meningkatkan kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi. Ekosistem pembayaran yang semakin luas dan terintegrasi menjadi salah satu orientasi utama BCA, termasuk dengan melakukan kolaborasi bersama para perusahaan *fintech* dan *e-commerce*. BCA juga menaruh perhatian besar dalam meningkatkan pertumbuhan basis nasabah yang merupakan salah satu faktor utama penopang pertumbuhan bisnis dan transaksi pembayaran BCA. Dalam mendukung hal tersebut, BCA akan mengutamakan *digital platform* untuk melakukan akuisisi nasabah (*digital on-boarding*).

Keseluruhan inisiatif-inisiatif tersebut dilakukan dengan didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta keamanan sistem dalam melakukan transaksi.

2) Penyaluran kredit BCA

Di tengah kondisi ekonomi yang dinamis dan dampak pandemi yang masih berpengaruh di tahun 2021, BCA akan melangkah secara pruden dalam hal penyaluran kredit dengan menyeimbangkan target pertumbuhan kredit dengan kualitas kredit. BCA akan terus mengedepankan penyaluran kredit kepada nasabah-nasabah yang memiliki rekam jejak yang baik. Selanjutnya BCA akan selalu berpegang pada Prinsip Kehati-Hatian dengan menerapkan manajemen risiko yang disiplin, diantaranya melalui diversifikasi kredit untuk memitigasi risiko kredit, dan pemantauan secara ketat perkembangan kualitas kredit khususnya kredit-kredit yang direstrukturisasi.

Upaya-upaya untuk menggali potensi bisnis baru akan tetap dijalankan, di antaranya melalui optimalisasi data dan proses deepening dari industri-industri potensial maupun para nasabah *existing*, termasuk menjajaki potensi bisnis dari jaringan-jaringan usaha yang terhubung dengan bisnis para debitur.

BCA juga akan terus memperkuat infrastruktur perkreditan dengan semakin memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempercepat proses pengolahan kredit dan proses akuisisi debitur.

3) Pengembangan solusi dan layanan yang menyeluruh

Kebutuhan nasabah yang semakin berkembang mendorong BCA untuk terus berinovasi menciptakan solusi-solusi keuangan yang semakin komprehensif. BCA bekerjasama dalam menyediakan dan memasarkan produk dan layanan keuangan bersama-sama para Perusahaan Anak yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan (BCA *Finance* dan BCA *Multi Finance*); perbankan syariah (BCA Syariah); *brokerage* dan jasa manajemen investasi (BCA Sekuritas); asuransi (Asuransi Umum BCA dan Asuransi Jiwa BCA); remittance (BCA *Finance Ltd*); dan modal ventura (PT Central Capital Ventura) termasuk dengan Perusahaan Anak yang baru yaitu PT Bank Digital BCA yang direncanakan akan mulai beroperasi sebagai bank digital di tahun 2021.

Produk dan layanan keuangan yang beragam telah melengkapi bisnis inti perbankan transaksi serta membuka peluang *cross selling* untuk mendukung kinerja BCA secara keseluruhan. Selain sinergi kerjasama dalam hal penyediaan dan pemasaran solusi keuangan, BCA terus memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak termasuk dalam hal permodalan secara bertahap sesuai perkembangan bisnisnya, dan membangun kerjasama untuk mendukung pengembangan kapasitas dan kapabilitas terkait aspek jaringan layanan dan teknologi informasi.

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang belum diungkap dalam Laporan Lainnya

BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan diantaranya mengacu pada POJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Informasi kondisi keuangan dan non-keuangan BCA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan baik melalui media cetak maupun situs web BCA antara lain sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku dan disampaikan setiap periode bulanan, triwulan, dan tahunan sesuai dengan jenis laporannya.

1. Laporan Tahunan

- a. BCA telah menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemegang saham, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya. Laporan Tahunan berisi informasi antara lain:
 - 1) Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan.
 - 2) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yang dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
 - 3) Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuh tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- b. Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit) telah termuat pada situs web BCA - www.bca.co.id dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.

2. Laporan Publikasi Triwulanan

- a. BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada media cetak dan situs web BCA - www.bca.co.id, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada OJK atau pemangku kepentingan sesuai dengan POJK yang berlaku.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.
- c. Pengumuman atas Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan berupa Laporan Keuangan Konsolidasi BCA dan Perusahaan Anak dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar dan Laporan Keuangan Entitas Induk BCA dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BCA. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi BCA.

3. Laporan Publikasi Bulanan

BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan kepada OJK sesuai dengan POJK yang berlaku.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi non-keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku serta menyediakan dan memublikasikan informasi lainnya terkait kondisi non-keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Memublikasikan secara transparan kondisi non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Pelaporan Rutin BMPK kepada OJK, informasi tata kelola perusahaan melalui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BCA maupun yang dimuat pada situs web BCA, serta informasi kondisi non-keuangan lainnya yang juga ditransparansikan dalam *Analyst Meeting, Press Conference, Public Expose and Road Show*, dan situs web BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengungkapkan transparansi Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web BCA.
3. BCA telah memublikasikan informasi mengenai produk dan/atau layanan BCA secara jelas, akurat dan terkini sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau situs web BCA.
4. BCA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs web BCA - www.bca.co.id. Selain itu, mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah BCA dilaksanakan melalui sarana pengaduan antara lain melalui Kantor Cabang BCA atau Halo BCA di 1500888 atau email halobca@bca.co.id.

5. Menyusun pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. BCA memiliki sistem informasi manajemen BCA yang handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta *IT security system* yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCA.

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 21 dan Pasal 39 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih per 31 Desember 2020

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja	-	-	-	✓
Suwignyo Budiman	-	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	-	-	-	✓
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	-	-	-	-
Henry Koenafi	-	-	-	-
Erwan Yuris Ang	-	-	-	-
Rudy Susanto	-	-	-	-
Lianawaty Suwono	-	-	-	-
Santoso	-	-	-	-
Vera Eve Lim	-	-	-	-
Gregory Hendra Lembong	-	-	-	-
Haryanto T. Budiman	-	-	-	-

Keterangan:
✓ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima persen) atau lebih.

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Direksi Tahun 2020

Direksi	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2020)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2020)
Jahja Setiaatmadja	8.007.628	7.905.463
Suwignyo Budiman	7.475.051	7.556.800
Armand Wahyudi Hartono	851.213	851.213
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	2.773.326	2.849.792
Henry Koenafi	1.041.883	908.098
Erwan Yuris Ang	1.251.720	1.269.131
Rudy Susanto	480.926	360.411
Lianawaty Suwono	183.694	174.186
Inawaty Handoko*)	163.374	N/A
Santoso	237.324	264.593
Vera Eve Lim	57.348	115.201
Gregory Hendra Lembong**)	N/A	1.800
Haryanto T. Budiman**)	N/A	-

Keterangan:
* Ibu Inawaty Handoko berhenti menjabat pada RUPST tanggal 9 April 2020

** Bapak Gregory Hendra Lembong menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No.13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

*** Bapak Haryanto T. Budiman menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No.14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih per 31 Desember 2020

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso	-	-	-	✓
Tonny Kusnadi	-	-	-	✓
Cyrillus Harinowo	-	-	-	✓
Raden Pardede	-	-	-	✓
Sumantri Slamet	-	-	-	-

Keterangan:
✓ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima persen) atau lebih.

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Dewan Komisaris Tahun 2020

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2020)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2020)
Djohan Emir Setijoso	22.147.163	21.200.121
Tonny Kusnadi	1.175.285	1.217.653
Cyrillus Harinowo	-	-
Raden Pardede	-	-
Sumantri Slamet	-	-

C. Hubungan Afiliasi

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali adalah sebagai berikut:

- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali

BCA telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Pengungkapan tersebut telah sesuai dengan Pasal 21 huruf b dan Pasal 39 huruf b POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Hubungan afiliasi anggota Direksi digambarkan pada tabel berikut:

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Direksi BCA

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:				Hubungan Keuangan dengan:							
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Henry Koenalfi	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Rudy Susanto	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Lianawaty Suwono	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Santoso	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Inawaty Handojo*	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Vera Eve Lim	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Gregory Hendra Lembong**	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Haryanto T. Budiman**	(merangkap Direktur Kepatuhan)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

* Ibu Inawaty Handojo berhenti menjabat pada RUPST tanggal 9 April 2020.

** Bapak Gregory Hendra Lembong menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No.13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

*** Bapak Haryanto T. Budiman menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No.14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris tergambar dalam tabel berikut:

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris BCA

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:				Hubungan Keuangan dengan:							
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

D. Kebijakan Remunerasi

1. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCA pada tahun 2020, telah diberikan kuasa dan wewenang kepada:

- Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Pemegang Saham Majoritas BCA untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar kepada anggota Dewan Komisaris.
- Pemegang Saham Majoritas BCA untuk menetapkan pembagian tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA.

Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi



2. Remunerasi Direksi

Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

Indikator sebagai dasar penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- 1) Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi.
- 2) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Kewajaran dengan *peer group*.
- 4) Kesetaraan jabatan pada internal BCA dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- 5) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA.

Struktur Remunerasi Direksi

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

3. 4.	Jumlah Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun			
		2020		2019	
Orang	Juta Rupiah	Orang	Juta Rupiah	Orang	Juta Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	12	464.414	11	456.602	
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:					
1. Dapat dimiliki	-	-	-	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-	-
Total	12	464.414	11	456.602	

3. Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

	Jumlah Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun			
		2020		2019	
Orang	Juta Rupiah	Orang	Juta Rupiah	Orang	Juta Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	132.750	5	134.313	
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:					
1. Dapat dimiliki	-	-	-	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-	-
Total	5	132.750	5	134.313	

E. Opsi Saham (*Shares Option*)

Tidak ada shares option untuk Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2020.

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji	2020	2019
Rasio gaji pekerja yang tertinggi dan terendah	22,97	25,37
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,7	2,81
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,62	1,62
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	8,91	8,68
Rasio kompensasi tahunan Direktur Utama dan median/mean dari kompensasi tahunan seluruh pekerja (kecuali Direktur Utama)	90,22	94,05

G. Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Gabungan

1. Rapat Direksi

Pengungkapan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi, tingkat kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat.

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Direksi telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bagian B Bab 4 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang mengatur antara lain:

1. Frekuensi Rapat
Rapat Direksi harus diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Penjadwalan dan Bahan Rapat
 - a. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
3. Risalah Rapat Direksi
 - a. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.
 - b. Risalah Rapat Direksi yang telah ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 13 Ayat 4 Anggaran Dasar BCA.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2020, Direksi telah menyelenggarakan 57 (lima puluh tujuh) kali rapat Direksi. BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Direksi.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat anggota Direksi sepanjang tahun 2020

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	57	56	98%
Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur	57	57	100%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	57	53	93%
Henry Koenalfi	Direktur	57	57	100%
Tan Ho Hlen/Subur atau Subur Tan	Direktur	57	56	98%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	57	49	86%
Rudy Susanto	Direktur	57	57	100%
Lianawaty Suwono	Direktur	57	56	98%
Santoso	Direktur	57	56	98%
Inawaty Handojo*	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	24	24	100%
Vera Eve Lim	Direktur	57	57	100%
Gregory Hendra Lembong**	Direktur	33	31	94%
Haryanto T. Budiman***	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	33	30	91%

Keterangan:

* Ibu Inawaty Handojo berhenti menjabat pada RUPST tanggal 9 April 2020

** Bapak Gregory Hendra Lembong menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No.13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

*** Bapak Haryanto T. Budiman menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No.14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

Rencana Rapat Direksi Tahun 2021

BCA telah menjadwalkan rapat Direksi di tahun 2021 sebagai berikut:

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	7, 12, 14, 21, 26, 28	Mei	6, 11, 13, 20, 25, 27	September	2, 9, 14, 16, 23, 28, 30
Februari	4, 9, 11, 18, 23, 25	Juni	3, 8, 10, 17, 22, 24	Oktober	7, 12, 14, 21, 26, 28
Maret	4, 9, 11, 18, 23, 25	Juli	1, 8, 13, 15, 22, 27, 29	November	4, 9, 11, 18, 23, 25
April	1, 8, 13, 15, 22, 27, 29	Agustus	5, 10, 12, 19, 24, 26	Desember	2, 9, 14, 16, 23, 28, 30

Jadwal rapat Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Direksi tahun 2021 telah dimuat dalam situs web BCA sejak November 2020 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

2. Rapat Dewan Komisaris

Pengungkapan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat.

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bagian B Bab 2 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang pada intinya mengatur antara lain tentang:

1. Frekuensi Rapat
Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Penjadwalan dan Bahan Rapat
 - a. Dewan Komisaris menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
3. Risalah Rapat Dewan Komisaris
 - a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 - b. Rapat yang diselenggarakan melalui teknologi telekonferensi harus dibuat rekaman penyelenggaranya beserta Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris yang hadir melalui telekonferensi.
 - c. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 16 Ayat 4 Anggaran Dasar BCA. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2020, BCA telah melaksanakan 30 (tiga puluh) kali rapat Dewan Komisaris. BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	30	29	97%
Tonny Kusnadi	Komisaris	30	30	100%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	30	26	87%
Raden Pardede	Komisaris Independen	30	25	83%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	30	30	100%

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2021

BCA telah menjadwalkan rapat Dewan Komisaris di tahun 2021 sebagai berikut:

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	13, 20, 27	Mei	5	September	1, 8, 15, 22, 29
Februari	3, 10, 17	Juni	2, 9, 23, 30	Oktober	6, 13
Maret	3, 10, 24, 31	Juli	14, 21	November	3, 10, 17
April	7, 14, 21	Agustus	4, 11, 18	Desember	1, 8

Jadwal rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2021 telah dimuat dalam situs web BCA sejak November 2020 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur Organisasi>.

Frekuensi Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi Sepanjang Tahun 2020:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	14	13	93%
Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur	14	13	93%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	14	13	93%
Henry Koenafi	Direktur	14	14	100%
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur	14	14	100%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	14	13	93%
Rudy Susanto	Direktur	14	14	100%
Lianawaty Suwono	Direktur	14	13	93%
Santoso	Direktur	14	14	100%
Inawaty Handojo*	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	6	5	83%
Vera Eve Lim	Direktur	14	14	100%
Gregory Hendra Lembong**	Direktur	8	7	88%
Haryanto T. Budiman***	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	8	8	100%

Keterangan:

* Ibu Inawaty Handojo berhenti menjabat pada RUPST tanggal 9 April 2020

** Bapak Gregory Hendra Lembong menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No.13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

*** Bapak Haryanto T. Budiman menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No.14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020.

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang Tahun 2020:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	14	14	100%
Tonny Kusnadi	Komisaris	14	14	100%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	14	12	86%
Raden Pardede	Komisaris Independen	14	12	86%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	14	14	100%

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi Tahun 2021

BCA telah menjadwalkan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2021 sebagai berikut:

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	-	Mei	-	September	-
Februari	24	Juni	16	Oktober	20, 27
Maret	17	Juli	7, 28	November	24
April	28	Agustus	25	Desember	15

Jadwal rapat gabungan Dewan Komsiaris dan Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2021 telah dimuat dalam situs web BCA sejak November 2020 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

H. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Pengungkapan penyimpangan (*internal fraud*) dilakukan berdasarkan pasal 64 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Yang dimaksud penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pengawas, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (honorar) dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Nominal penyimpangan yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Tabel Data Pelanggaran *Fraud* Yang Dilakukan Oleh Manajemen, Pegawai Tetap dan Tidak Tetap

Penyimpangan selama 1 tahun	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total <i>Fraud</i>	-	-	7	9	-	-
Telah diselesaikan	-	-	7	9	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BCA	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

I. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum, meliputi perkara pidana maupun perkara perdata, yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2020, 2019 dan 2018 diuraikan sebagai berikut.

1. Permasalahan Hukum Pidana

Rincian permasalahan hukum pidana yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Perkara Pidana	2020	2019	2018
Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	9	8	11
Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	4	5	4
Total	13	13	15

Perkara pidana di Pengadilan atas laporan BCA terhadap nasabah, pekerja, atau pihak ketiga lainnya meliputi perkara tentang dugaan tindak pidana transfer dana, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan surat, memindahkan/mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain secara tanpa hak, namun tidak ada perkara dengan nilai kerugian materiil diatas Rp. 1 Miliar.

Sedangkan perkara pidana di Pengadilan atas laporan nasabah, pekerja, atau pihak ketiga lainnya terhadap BCA tidak ada/nihil.

2. Permasalahan Hukum Perdata

Rincian permasalahan hukum perdata yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Perkara Perdata	2020	2019	2018
Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	118	123	120
Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	145	144	145
Total	263	267	265

Perkara Perdata yang dihadapi oleh BCA terjadi antara lain karena:

- a. Gugatan terkait rekening oleh ahli waris Nasabah.
- b. Gugatan/perlawanan nasabah terkait sita/blokir rekening yang dilakukan oleh BCA atas permintaan Pengadilan, Kantor Pajak dan atau pihak ketiga lainnya.
- c. Gugatan nasabah/pihak ketiga lainnya terkait transaksi pembayaran, transfer, saldo, dan/atau pencairan warkat.
- d. Gugatan terkait penggunaan dan pembayaran tagihan kartu kredit.
- e. Gugatan pihak ketiga terkait sengketa tanah/bangunan kantor milik BCA.
- f. Gugatan terkait rekening badan hukum sehubungan dengan sengketa pengurus badan hukum dan/atau perhimpunan.
- g. Gugatan/perlawanan BCA terkait penyelesaian kredit macet dan penyelamatan agunan.
- h. Gugatan/bantahan debitur (suami/istri), pemilik agunan dan atau pihak lain terkait sita eksekusi, lelang dan atau pengosongan terhadap agunan.
- i. Gugatan/bantahan debitur (suami/istri) dan atau pihak ketiga terkait kredit dan atau agunan.
- j. Gugatan BCA atau pekerjanya terkait Hubungan Industrial.

Sepanjang tahun 2020, BCA tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum yang ada karena berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), tingkat risiko hukum BCA berada di posisi “low”.

Perkara Penting dan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan

BCA mengungkapkan perkara penting yang dihadapi oleh BCA, Perusahaan Anak, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan Huruf G Angka 2 Bab III SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengungkapan perkara penting sepanjang tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

1. Perkara Penting yang Dihadapi oleh BCA, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, BCA dan seluruh anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak pernah terlibat atau tersangkut dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata.

2. Perkara yang Dihadapi oleh Perusahaan Anak

Sepanjang tahun 2020, seluruh perkara di Pengadilan yang dihadapi oleh Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Status Perkara	Perdata	Pidana
PT BCA Finance	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	73	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	65	0
PT BCA Multi Finance (d/h PT Central Santosa Finance)	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	10
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	4	0
BCA Finance Ltd	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT BCA Syariah	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	13	0
PT Asuransi Umum BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Asuransi Jiwa BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	1	0
PT BCA Sekuritas	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Central Capital Ventura	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Bank Digital BCA (d/h PT Bank Royal Indonesia)	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	1	0

3. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak

Sepanjang tahun 2020, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak pernah terlibat dalam perkara penting apapun, baik pidana maupun perdata.

Dampak Permasalahan Hukum bagi BCA dan Perusahaan Anak

Seluruh permasalahan hukum yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak sepanjang tahun 2020 secara material tidak berpengaruh terhadap kedudukan dan kelangsungan usaha BCA dan Perusahaan Anak.

Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat sanksi administratif yang memengaruhi kelangsungan usaha BCA maupun sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari otoritas terkait.

J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Kebijakan Terkait Benturan Kepentingan

Sesuai dengan kode etik BCA, bahwa proses pengambilan keputusan tidak dipengaruhi pihak lain dan benturan kepentingan apapun. Hasil pengambilan keputusan dan benturan kepentingan yang ada, selalu dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti.

Kebijakan BCA terkait benturan kepentingan telah mengatur bahwa seluruh jajaran BCA harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya atau terjadinya benturan kepentingan serta wajib menghindarinya. Sebagai salah satu bentuk pengelolaan terhadap potensi benturan kepentingan, BCA mewajibkan seluruh pekerja eselon 5 ke atas menandatangani *Annual Disclosure*.

Dalam kaitannya dengan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi BCA juga memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan bebas dari benturan kepentingan antarindividual Lembaga Jasa Keuangan.

Pengungkapan

Pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan berdasarkan SEOJK No. 13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Sepanjang tahun 2020, BCA tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
-	-	-	-	-

K. Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi

Sepanjang tahun 2020, BCA tidak melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham maupun obligasi.

L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

BCA aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui program kegiatan "Bakti BCA" sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Program kegiatan Bakti BCA difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

I. Solusi Cerdas BCA, yang terdiri dari:

1. Program Pendidikan Akuntansi (PPA) non-gelar;
2. Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI) nongelar;
3. Program Magang Bakti BCA;
4. Sekolah Binaan Bakti BCA;
5. Beasiswa Bakti BCA;
6. Kemitraan Pendidikan; dan
7. Edukasi Literasi Keuangan.

II. Solusi Sinergi BCA, yang terdiri dari:

1. Bakti BCA Bidang Budaya;
2. Bakti BCA Bidang Kesehatan;
3. Bakti BCA Bidang Lingkungan
4. Bakti BCA Empati

III. Pilar Solusi Bisnis Unggul, yang terdiri dari:

1. Pembinaan Desa Wisata;

2. Pembinaan Komunitas;
3. Pembinaan UMKM.

Selain program-program tersebut, BCA turut berpartisipasi dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial.

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

BCA tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik sepanjang tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya.

2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Nama Bank : PT Bank Central Asia Tbk
 Posisi : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Semester I – 2020

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA.

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek *governance structure* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah lengkap dan sangat memadai.
2. Aspek *governance process* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.
3. Aspek *governance outcome* tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah berkualitas yang dihasilkan dari *governance process* yang efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Semester II – 2020

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BCA.


Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek *governance structure* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah lengkap dan sangat memadai.
2. Aspek *governance process* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.
3. Aspek *governance outcome* tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari *governance*

process yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.


3. Rencana Tindak Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Kerangka kerja (*framework*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA adalah sebagai berikut:



Kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA terdiri atas struktur tata kelola sebagai pondasi, implementasi sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola, dan penilaian penerapan tata kelola perusahaan sebagai parameter pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan pada BCA. Parameter ini digunakan oleh organ BCA sebagai indikator untuk terus melakukan perbaikan berkesinambungan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengungkapan atas kerangka tata kelola perusahaan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

BCA secara berkala telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan tata kelola, sehingga BCA dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang diperlukan. Rencana tindak (*action plan*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Rencana Tindak (*Action Plan*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA Tahun 2020

Keterangan:

- * Improvement merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan yang bertujuan memberikan nilai tambah, penyempurnaan dan/atau perbaikan dalam melakukan penerapan prinsip tata kelola di BCA. Improvement yang telah dilakukan pada tahun 2020 meliputi:
 - Analisis dalam rangka update Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - Memperbarui kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan antara lain:
 - Fungsi audit internal;
 - Komite Audit;
 - Benturan kepentingan;
 - Transaksi afiliasi.
 - Sosialisasi ketentuan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan kepada unit-unit kerja terkait.
 - Implementasi pemutakhiran situs web bagian tata kelola perusahaan untuk mempermudah pemberian informasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi *stakeholders* dan masyarakat.
 - Implementasi indikator ACGS.
 - Melakukan Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengunggah artikel terkait tata kelola perusahaan pada portal internal BCA serta sosialisasi yang membahas isu seputar Tata Kelola Perusahaan yang Baik, antara lain terkait ketentuan pasar modal dari regulator, isu tata kelola perusahaan, dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA.